



**P U T U S A N**

**Nomor 2860 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. MUHAMMAD ARIFIN;**  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 25 Februari 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Apel Gang Sahang Nomor 38 RT.002  
RW.014 Kelurahan Sungai Jawi Luar,  
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu 2004-  
2007);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018, dan kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair : Diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kapuas Hulu tanggal 2 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ARIFIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp27.830.666,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi dengan uang sebesar Rp1.887.875,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa sebagai pengembalian kerugian negara dan selanjutnya dijadikan barang bukti persidangan, jadi diperhitungkan dengan jumlah Rp25.942.791,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Asli 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu untuk lokasi Pembangunan Rumah Dinas Kabupaten Kapuas Hulu, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau;
  - 2) Fotocopi 1 (satu) bundel Rencana Umum Tata Ruang Kota Putussibau Tahun 2001-2010;
  - 3) Fotocopi 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006;
  - 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Pemerintah

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 4114/PK/KH-2006 tanggal 20 Desember 2006;

- 5) Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 Untuk Pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2006;
- 6) Asli 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;
- 7) Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;
- 8) Asli 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK Lampiran SPP Nomor : 388/SPP-SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;
- 9) Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor : 580-20-41.6-2006 tanggal 19 Desember 2006 beserta lampirannya;
- 10) Asli 1 (satu) bundel Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembayaran Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor : 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember beserta lampirannya;
- 11) Asli 13 (tiga belas) permohonan hak pakai yang terdiri dari :
  - a. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 08 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANDREAS tanggal 22 Februari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Februari 2006;
  - b. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 08 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;

- c. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama DANIEL tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- d. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ARRY GUNAWAN tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- e. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama HERMAN TONI tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- f. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama IMATIUS BUJANG tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- g. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ANTONIUS USMAN tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- h. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama HERLINA KUSUMAWATI tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;

- i. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama CHRISTINA tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- j. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ADELIANUS SUKA tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- k. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TAUFIK LAWRENSIUS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- l. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SELVANUS tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;
- m. Permohonan Hak Pakai dari Drs. H. ACHMAD BAKRI, M.M., tanggal 25 April 2008 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama ESA PUTRA NIKO tanggal 22 Pebruari 2006 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama ANTONIUS HUSIN tanggal 19 Pebruari 2006;

12) Asli 1 (satu) buah Register Permohonan Hak 2007/2008;

13) Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 304 tanggal 30 Desember 2008 atas nama pemegang hak YULIANA dengan luas tanah 20.000 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

14) Fotocopy 1 (satu) bundel berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu;

15) Fotocopy 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 57 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu;

16) Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang Berhak Menanda Tangani Surat Perintah Membayar (SPM), Daftar Penguji (B.XII) Yang Memberatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 beserta lampirannya;

17) Asli 1 (satu) bundel pencairan Rp250.000.000,00 terdiri dari :

- a. SPM Nomor :0338/PK/KH-2006 tanggal 27 April 2006 sebesar Rp250.000.000,00;
- b. Kuitansi sebesar Rp250.00.000,00 tanggal 26 April 2006;
- c. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 078/SPP-SETDA/2006 tanggal 26 April 2006;
- d. Surat Permintaan Pembayaran-PK Nomor /SPP-SETDA/2006 tanggal 26 April 2006;
- e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK (pengisian kas) Nomor 078/SPP-SETDA/2006 tanggal 26 April 2006;

18) Asli 1 (satu) pencairan Rp50.000.000,00 terdiri dari:

- a. SPM Nomor : 1614/PK/KH-2006 tanggal 11 September 2006;
- b. Kuitansi Sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 05 September 2006;
- c. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 253/SPP-SETDA/2006 tanggal 05 September 2006;
- d. Surat Permintaan Pembayaran-PK (pengisian kas) Nomor : 253/SPP-SETDA/2006 tanggal 05 September 2006;
- e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK (pengisian kas)

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 253/SPP-SETDA/2006 tanggal 05 September 2006;

- 19) Fotocopy 1 (satu) lembar bagian dari APBD : Pembebasan Tanah Lokasi Rumah Dinas Pemkab KH 10 Ha Rp1.782.580,00;
- 20) Fotocopy 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 April 2006;
- 21) Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pembebasan Rumah Dinas Pemda, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Herman Paturusi sebesar Rp19.844.449,00 tanggal 11 Mei 2006;
- 22) Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pembebasan Rumah Dinas Pemda, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Hendrikus Nadi, S.Sos., sebesar Rp31.905.000,00 tanggal 06 Juni 2006;
- 23) Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pembebasan Tanah Lokasi Rumah Dinas Pemkab Kapuas Hulu, dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada H.Herman Paturusi, S.IP., sebesar Rp1.730.830.551,00 tanggal 27 Desember 2016;
- 24) Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 284 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama pemegang hak THERESIA TENA dengan luas tanah 16.531 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- 25) Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 168 tanggal 21 Maret 1998 atas nama pemegang hak TUNGKAP dengan luas tanah 20.000 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- 26) Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 282 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama pemegang hak NOVELIUS YUDHI HARDI dengan luas tanah 15.680 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- 27) Fotocopy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 294 tanggal 30 Desember 2010 atas nama pemegang hak HENDRIKUS BALI

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 18.844 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;

- 28) 1 (satu) berkas surat Camat Putussibau Utara Nomor : 593/468/K.PU/Pem tanggal 17 Desember 2009 perihal Laporan Penyelesaian Masalah Tanah Pemda (fotocopy);
- 29) 1 (satu) berkas nota dari Drs. R.A. Sungkalang, MM., tanggal 21 Desember 2006 (fotocopy);
- 30) 1 (satu) bundel kuitansi tanda pembayaran belanja modal pengadaan tanah untuk fasilitas umum pembangunan jalan lingkar Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembayaran Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara No. SET-PAN/15/2011 tanggal 13 April 2011 Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah No. SET-PAN/14/2011 Tahun Anggaran 2011 dengan lampiran surat-surat pernyataan (fotocopy);
- 31) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Antonius Husin tanggal 22 Desember 2006 dengan lampiran peta lokasi pembangunan di Pala Pulau (asli);
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi tanda pembayaran atas pembelian tanah untuk penggalan sirtu dan pasir pada lokasi Putussibau Utara, Desa Pala Pulau sebesar Rp350.000.000,00 (tigaratus limapuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2005 (asli);
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima pembayaran pembelian tanah di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Mei 2006 (asli);
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima pembayaran pembelian tanah, pasir dan batu sirtu pada lokasi Putussibau Utara sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 18 Januari 2006 (asli);
- 35) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara Daniel dengan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Husin tanggal 12 Mei 2005 (asli);

- 36) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama antara Daniel alias Ateng dengan Andreas, Esa Putra Niko, Arry Gunawan, Imatius Bujang, Taufik L, dan Herman Toni tanggal 12 Juli 2005 (asli);
- 37) 1 (satu) rangkap surat jual beli tanah antara Takuan dan Idjuk tanggal 30 Oktober 1972 (fotocopy);
- 38) 1 (satu) rangkap surat keterangan tanggal 31 Desember 1968 (fotocopy);
- 39) 1 (satu) rangkap surat sdr. Idjuk kepada Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 4 Desember 1955 (fotocopy);
- 40) 1 (satu) rangkap surat dari Sdr. Agustinus Sawing Narang, B.Sc., kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 23 September 2011 perihal masalah tanah (fotocopy);
- 41) Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Adat/Desa tentang Batas Sibau Hilir/Pala Pulau tanggal 22 September 2002 beserta Daftar Hadir Pertemuan antara Sibau Hilir dengan Pala Pulau mengenai tapal batas;
- 42) Fotocopy 1 (satu) lembar Peta wilayah Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Desa Pala Pulau tanggal 8 Pebruari 2008;
- 43) Fotocopy 13 (tiga belas) Surat Ukur tanpa nomor seri yaitu :
  1. Surat Ukur Nomor : 17/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (ANDREAS);
  2. Surat Ukur Nomor : 24/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (HERMAN TONI);
  3. Surat Ukur Nomor : 18/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (ANDRIANUS PD SISWANTO);
  4. Surat Ukur Nomor : 25/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (IMATIUS BUJANG);
  5. Surat Ukur Nomor : 19/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (TAUFIK LAWRENSIUS);
  6. Surat Ukur Nomor : 26/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu (SELVANUS PRIYONO);

7. Surat Ukur Nomor : 20/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (DANIEL);
8. Surat Ukur Nomor : 27/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (ESA PUTRA NIKO);
9. Surat Ukur Nomor : 21/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (CRISTIANA);
10. Surat Ukur Nomor : 28/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (ADELIANUS SUKA);
11. Surat Ukur Nomor : 22/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (ARRY GUNAWAN);
12. Surat Ukur Nomor : 29/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (HERLINA KUSUMAWATI);
13. Surat Ukur Nomor : 23/Pala Pulau/ 2008 atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (ANTONIUS USMAN);
- 44) Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah tanpa tanggal tanpa tanda tangan;
- 45) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No : 582 atas nama Giling Sawing Narang yang ditandatangani oleh Drs. Hifni (Kepala BPN Kabupaten Kapuas Hulu) pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan luas tanah 19.829 M<sup>2</sup>;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 46) Uang sejumlah Rp1.887.875,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 47) Uang sejumlah Rp1.887.875,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 48) Uang sejumlah Rp1.887.875,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk, tanggal 21 Mei 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Muhammad Arifin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 48) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa Mauluddin, S.IP., M.Si.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK, tanggal 23 Juli 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk,

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2018 atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Arifin yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2018/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada tanggal 16 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah atau kurang tepat dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari perbuatan “secara melawan hukum” sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair dengan berpendapat bahwa perbuatan secara melawan hukum tidak terpenuhi dengan pertimbangan lebih spesifik merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah (vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 139);
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur secara melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya *genus* (umum) yang tidak ada hubungannya dengan jabatan dan kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri, lagi pula perbuatan melawan hukum berlaku kepada siapa saja bagi subyek hukum termasuk diri Terdakwa sendiri sepanjang Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum;
3. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu dan sekaligus sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota pada Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Daerah di Desa Pala Pulau, Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006 yang lain, melakukan pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan rumah dinas Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dengan anggaran untuk tanah seluas 10 (sepuluh) Ha, namun ternyata Panitia Pengadaan Tanah tersebut, telah mendapatkan tanah seluas 21 (dua puluh satu) Ha berdasarkan hasil ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

- b. Bahwa sebelumnya tanah yang akan dibebaskan tersebut telah dibeli oleh saksi Daniel alias Ateng dari saksi Antonius Husin pada tahun 2005 seluas 32 (tiga puluh dua) Ha tanpa alas hak kepemilikan yang sah dengan harga sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Daniel alias Ateng berdasarkan kuitansi sesuai fakta persidangan;
- c. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mauluddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Daniel alias Ateng sebagai Panitia Pengadaan Tanah, bersepakat bahwa tanah seluas 21 (dua puluh satu) Ha milik saksi Daniel alias Ateng yang diperolehnya dari jual beli dengan saksi Antonius Husin, akan dibebaskan dengan ganti rugi sebesar Rp8.000,00/M2 (delapan ribu rupiah per meter persegi) sesuai daftar pembayaran ganti rugi tertanggal 20 Desember 2016;
- d. Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah telah mendapatkan tanah seluas 21 (dua puluh satu) Ha, akan tetapi pengurusan sertifikat tanahnya menjadi kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, maka Panitia Pengadaan Tanah memecah tanah seluas 21 (dua puluh satu) Ha tersebut menjadi atas nama 13 (tiga belas) orang pemilik, sebagaimana Lampiran Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tanggal 20 Desember 2016 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dan sekaligus Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Drs. H. Abang Tambul Husin selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk mencari dan mendapatkan tanah dari saksi Antonius Husin tersebut, kemudian saksi Antonius Husin atas permintaan saksi Drs. H. Abang Tambul Husin meminjam 13 (tiga belas) nama untuk dicantumkan ke dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, sehingga senyatanya isi dari kedua surat pernyataan tersebut tidak benar alias fiktif, dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum;
- f. Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah, tidak melakukan dan menjalankan fungsi dan kewajibannya untuk melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah-tanah yang haknya akan dilepaskan untuk kepentingan Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Daerah, khususnya mengenai status hukum tanah kepemilikan dan dokumen-dokumen pendukungnya, serta perkiraan harga dan pengusulan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan dilepaskan dan diserahkan tersebut, sehingga akibat dari tidak dilaksanakannya fungsi dan kewajiban hukum Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- g. Bahwa Pemerintah Daerah Kapuas Hulu telah mencairkan dan telah melakukan pembayaran terhadap tanah seluas 21 (dua puluh satu) Ha yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan bukti Surat Perintah Membayar (SPM, masing-masing SPM tanggal 27 April 2006 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), SPM tanggal 12 September 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), SPM tanggal 26 September 2006 sebesar Rp1.482.580.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018



- h. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui tanah seluas 21 (dua puluh satu) Ha tersebut tidak dilengkapi alas hak kepemilikan yang sah, yang kemudian oleh saksi Mauluddin tanah seluas 21 (dua puluh satu) Ha tersebut dipecah menjadi atas nama 13 (tiga belas) orang tanpa alas hak yang sah dan dibuat seolah-olah ke-13 orang tersebut sebagai pemilik tanah dengan cara membuat Surat Pernyataan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah secara fiktif untuk kepentingan mensertifikatkan tanah tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum karena akan menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum yaitu menerima pembayaran ganti rugi tanah dari Panitia Pengadaan Tanah, padahal kenyataannya uang pembayaran tanah tersebut hanya diterima oleh saksi Daniel alias Ateng dan R.A. Sungkalang sebesar Rp1.699.088.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan hal itu merupakan kerugian keuangan negara, karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya;
4. Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui bahwa tanah seluas 21 (dua puluh satu) Ha yang asalnya dari saksi Antonius alias Ateng tersebut, tidak memiliki alas hak yang sah dan menjadikan 13 (tiga belas) orang sebagai pemilik tanah tersebut seolah-olah benar, padahal kenyataannya tidak benar (fiktif) dan pembayaran yang diterima saksi Daniel alias Ateng tidak sesuai dengan kewajiban hukum Terdakwa dan bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah diubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jis* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum ini telah cukup terpenuhi dan terbukti;

5. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mauluddin telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu bertambahnya kekayaan saksi Daniel alias Ateng dan R.A. Sungkalang, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.699.088.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah cukup terpenuhi dan terbukti;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Drs. Abang Tambul Husin, Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah, R.A. Sungkalang, Asisten I Setda, dan saksi Daniel alias Ateng mempunyai hubungan kausal secara yuridis, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp1.782.580.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dengan demikian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah cukup terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu Terdakwa telah terbukti bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK, tanggal 23 Juli 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk, tanggal 21 Mei 2018 tersebut, dan untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK, tanggal 23 Juli 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk, tanggal 21 Mei 2018 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp27.830.666,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang dikonpensasikan dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebesar Rp1.887.875,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 45, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MAULUDIN, S.IP., M.Si.;
  - Barang bukti Nomor 46, 47 dan 48, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **7 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.  
t.t.d./  
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 2860 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)